



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM (TUNAI)  
PT METRODATA ELECTRONICS Tbk  
("Perseroan")**

Dengan mengacu pada keterbukaan informasi yang telah disampaikan melalui surat kabar Investor Daily pada tanggal 10 Mei 2017 dan menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 8 Juni 2017 terkait dengan pembagian Dividen Saham, dapat disampaikan bahwa Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 23 Juni 2017 telah memutuskan untuk membagikan Dividen Interim (Tunai) untuk tahun buku 2017 sebesar Rp 13.068.951.302,- (tiga belas miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah) atau sebesar Rp 5,5 (lima koma lima rupiah) untuk tiap lembar sahamnya.

Adapun Dividen Interim (Tunai) yang dibagikan tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran atas pajak penghasilan yang dikenakan kepada Pemegang Saham Perseroan yang muncul dari pembagian Dividen Saham dan Dividen Interim (Tunai). Jika ada kelebihan dari Dividen Interim (Tunai) dari yang dibayarkan oleh Perseroan untuk keperluan pembayaran pajak penghasilan maka sisanya akan dibagikan dalam bentuk Tunai kepada Pemegang Saham yang berhak.

Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Direksi Perseroan terkait dengan pembagian Dividen Interim (Tunai) ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim (Tunai) untuk tahun buku 2017 adalah sebagai berikut:

**A. JADWAL :**

No	Kegiatan	Tanggal
1	Iklan keterbukaan informasi tentang keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tentang pembagian Dividen Interim (Tunai) di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional, situs Perseroan dan situs Bursa Efek Indonesia (BEI).	4 Juli 2017
2	Batas akhir periode cum : - Pasar Reguler & Negosiasi - Pasar Tunai	7 Juli 2017 12 Juli 2017
3	Mulai periode ex : - Pasar Reguler & Negosiasi - Pasar Tunai	10 Juli 2017 13 Juli 2017
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Dividen Interim (Tunai).	12 Juli 2017
5	Pembagian Dividen Interim (Tunai) kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak.	20 Juli 2017

## **B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM (TUNAI) :**

1. Dividen Interim (Tunai) akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 12 Juli 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham tanggal 12 Juli 2017 pukul 16.15 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, pembagian Dividen Interim (Tunai) akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 20 Juli 2017. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembagian Dividen Interim (Tunai) akan ditransfer ke Rekening Pemegang Saham. Untuk itu Para Pemegang Saham harus memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) selambat-lambatnya tanggal 12 Juli 2017 pukul 16.00 WIB.
3. Atas pembayaran Dividen Interim (Tunai) kepada Pemegang Saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE (beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120) paling lambat pada tanggal *recording date* yaitu tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim (Tunai) yaitu pada tanggal 12 Juli 2017. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim (Tunai) yang dibagikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal sehingga bilamana ada kekurangan pembayaran pajak akan ditanggung oleh Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut. Kekurangan pembayaran pajak dapat dibayarkan melalui Perseroan selaku wajib pungut pajak.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) yang berlaku kepada KSEI dan BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 atau DGT-2 sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 paling lambat pada tanggal 13 Juli 2017. Tanpa adanya dokumen yang dimaksud, Dividen Interim (Tunai) yang dibagikan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya, dan bagi Pemegang Saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 18 September 2017.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Jakarta, 4 Juli 2017  
PT Metrodata Electronics Tbk  
Direksi



**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS  
REGARDING DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND (CASH DIVIDEND)  
OF PT METRODATA ELECTRONICS, TBK  
("COMPANY")**

With regard to the disclosure information that had been informed through Investor Daily newspaper on May 10, 2017 and to follow up with the Resolution of Company General Meeting of Shareholders on June 8, 2017 regarding distribution of Share Dividend, it is announced that Board of Directors with the approval of Company Board of Commissioners on June 23, 2017 had already decided to distributed Interim Dividend (Cash Dividend) for 2017 book year in amount Rp 13.068.951.302,- (thirteen billion sixty eight million nine hundred fifty one thousand three hundred two Rupiah) or in value of Rp 5,5 (five point five Rupiah) for each of shares.

Interim Dividend (Cash Dividend) that distributed will be used by the Company to conduct payment for Withholding tax that will be imposed to Shareholders of the Company with regard to distribution of Shares Dividend and Interim Dividend (Cash Dividend). If there are any surplus of Interim Dividend (Cash Dividend) that paid by the Company for withholding tax purpose, then the remaining balance will be distributed in a cash form to the entitled Shareholders.

The Disclosure Information that announced by Company Board of Directors in relation with distribution of Interim Dividend (Cash Dividend) is being made in order to fulfill with Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure Information or Material Facts by Public Company.

Interim Dividend distribution (Cash Dividend) for 2017 book year schedules and procedures are as follows :

**A. SCHEDULES :**

No	Activities	Date
1	Disclosure Information advertisement regarding Company Board of Directors and Board of Commissioners Resolution for distribution of Interim Dividend (Cash Dividend) in 1 (one) national daily newspaper with Indonesia language, Company web site and Indonesia Stock Exchange(BEI) web site.	July 4, 2017
2	Last Date of cum period : - Regular & Negotiation Market - Cash Market	July 7, 2017 July 12, 2017
3	First Date of ex period : - Regular & Negotiation market - Cash Market	July 10, 2017 July 13, 2017
4	Recording date of list of Shareholders that entitled to receives Interim Dividend (Cash Dividend).	July 12, 2017
5	Distribution of Interim Dividend (Cash Dividend) to the Entitled Shareholders.	July 20, 2017

**B. PROCEDURES OF INTERIM DIVIDEND (CASH DIVIDEND) DISTRIBUTION :**

7. Interim Dividend (Cash Dividend) will be distributed to the Shareholders which are registered in Company's Shareholders List ("DPS") or recording date on July 12, 2017 and/or the owner of Company's shareholders and/or in the sub securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of the Indonesian Stock Exchange trading session on July 12, 2017 at 4.15 pm.
8. For those Shareholders whose shares are deposited in KSEI, the distribution of Interim Dividend (Cash Dividend) will be conducted through KSEI and will be distributed to the Securities companies account and/or Custodian Banks on July 20, 2017. For Shareholders whose shares are not deposited in the collective deposit in KSEI, the Interim Dividend (Cash Dividend) will be transfer to the Shareholders account. The Shareholders should inform their Bank Account number to PT Datindo Entrycom as Shares Registrar Bureau ("BAE") at the latest on July 12, 2017 at 04.00 pm.
9. For the Interim Dividend (cash Dividend) payment to Shareholders will be imposed with withholding tax ("PPH") in accordance to the prevailing tax regulations .
10. For Shareholders who are considered as domestic Tax Payer in the form of legal entity which have not given their Tax Register Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) are asked to submit their NPWP to KSEI or to share Registrar Bureau or BAE ( Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120) at the latest on the recording date whereas the date of List of Shareholders that entitled to receives Interim Dividend (Cash) on July 12, 2017. Without the NPWP, the Interim Dividend (Cash Dividend) that will be distributed to domestic tax payer will be imposed with withholding tax tariff more higher 100% from the normal tariff therefore if there are any deficit of the tax payment then it will be borne by the domestic tax payer itself. The tax payment deficit can be paid through the Company as an official tax collection.
11. For shareholders who are considered as an offshore Tax Payer whereas that their tax deduction will use tariff based on the Prevention of the Imposition of Dual Taxes (P3B), shall comply with article 26 of Law No. 36 Year 2008 regarding Withholding Tax and must submit a valid domicile certificate ("SKD") to KSEI and BAE by using DGT-1 or DGT-2 form as required by Tax Directorate Regulation No. 61/PJ/2009 dated November 5, 2009 at the latest on July 13, 2017. Without the said document, the Interim Dividend (Cash Dividend) will be imposed with withholdingtax clause 26 with amount 20%.
12. The Shareholders whose shares are deposited in KSEI, receipt of tax dividend deduction can be obtained in securities Company and or Custodian Bank whereas Shareholders open their account, and for warkat shareholders can be obtained in BAE start on September 18, 2017.

This announcement is an official announcement from the Company. Company will not issue any specific announcement letter to its Shareholders.

Jakarta, July 4, 2017  
PT Metrodata Electronics Tbk  
Board of Directors